

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR KERAMAIAN MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19

Miftakhul Firdaus

Program Study Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
dausjpr@gmail.com

ABSTRAK

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini, termasuk Indonesia yang kini kondisinya semakin memprihatinkan. Telah banyak korban yang terinfeksi virus ini, bahkan terdapat puluhan ribu orang korban meninggal. Banyaknya kasus yang terjadi membuat pasien tidak ditangani dengan maksimal karena rumah sakit dan tim medis kewalahan menanganinya. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19. Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19. Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus Covid 19. Penyebaran virus corona harus ditanggulangi secara cepat, karena diperkirakan 70% masyarakat Indonesia dapat tertular, dan 1,5 juta lebih penduduk Indonesia akan meninggal apabila tidak ada respon, serta penanganan dari pemerintah.

Kata Kunci : Covid-19; Keramaian Masyarakat; sanksi

A. PENDAHULUAN

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini, termasuk Indonesia yang kini kondisinya semakin memprihatinkan. Telah banyak korban yang terinfeksi virus ini, bahkan terdapat puluhan ribu orang korban meninggal. Banyaknya kasus yang terjadi membuat pasien tidak ditangani dengan maksimal karena rumah sakit dan tim medis kewalahan menanganinya. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19.¹

Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19.

Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus Covid 19.

¹Zahrotunnimah, Z. 2020, Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7 (3)

Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) merupakan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Departemen Kesehatan(Kemenkes) dalam rangka melaksanakan percepatan penindakan pandemi Covid- 19 yang lagi mewabah. Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah dasar hukum pengatuaran PSBB. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar mengatur lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaannya. Pemerintah pula menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 Tahun 2020 selaku pedoman buat melaksanakan PSBB.

Pemerintah Kabuapten Jepara bersama pihak terkait mengeluarkan kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga membuat warga Kabupaten Jepara menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*study from home*) dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah. Pemberian hukuman melalui sanksi administratif dengan bantuan aparat petugas dan aparat desa adat dilakukan agar masyarakat mau patuh dan disiplin untuk tetap diam di rumah agar sebaran virus ini perlahan berkurang.

Langkah percepatan yang dilakukan adalah menekan angka kasus Covid-19 dengan diadakannya PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PKM ini dilakukan dengan dibuatkannya pos-pos pemantauan kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara bekerja sama dengan aparat terkait salah satunya adalah pihak kepolisian. Kabupaten Jepara menjadi salah satu kabupaten yang juga terkena dampak dari Pandemi Covid-19, dan dari data yang ada termasuk kabupaten dengan zona resiko sedang.

Terdapat pihak yang menganggap bahwa penerapan pembatasan ijin keramaian masyarakat hanya akan menambah masalah besar yaitu masalah perekonomian.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Pembahasannya didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif menekankan pada pendekatan norma-norma atau aturan-aturan yuridis seperti pada undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang penerapan sanksi terhadap pelanggar keramaian masyarakat selama pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian hukum disebut bahan hukum sekunder.³ Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 12

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24.

Pembahasan jurnal ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.⁴

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggar keramaian masyarakat selama pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Jepara.

C. PEMBAHASAN

1. Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar

A. Covid-19

Menurut beberapa referensi, virus corona atau Covid-19 menyerang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita juga masih ingat pada saudara virus ini sebagian tahun kemudian selaku pemicu SARS serta MERS yang dinyatakan berasal dari hewan, kemudian meluas ke manusia.

Apabila terdapat orang yang merasa mengalami demam, flu, dan sesak nafas dengan waktu tertentu ini merupakan sebuah gejala penyakit COVID-19, sehingga harus terdapat kewaspadaan dan kerjasama baik dengan keluarga selama melakukan aktivitas di rumah, ruang kerja maupun di lingkungan masyarakat. Virus Covid-19 ini sudah menggerakkan untuk semua kepala Negara untuk sigap dan tanggap pedulu terhadap keselamatan nyawa rakyat.

Berbagai regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan berdampak besar pada semua tingkatan, baik secara ekonomi maupun sosial.

Alexander dalam sebuah artikel yang berjudul *Resilience And Disaster Risk Education: An Etymological Journey* menjelaskan mengenai manajemen pasca krisis yang bisa disalin untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Ada 3 (tiga) tahap yang dilakukan dalam me-manage pasca krisis yaitu:⁵

a. *Protection & Anticipation.*

Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak danantisipasi terhadap keberlanjutan krisis.

b. *Restoration.*

Melakukan restorasi dengan waktu yang tepat dan cepat untuk mewujudkan kembali kehidupan normal.

c. *Formulation.*

Memformulasikan tujuan bersama (common objectives) dari semua pihak yang terlibat ataupun yang terkena dampak.

B. Pembatasan Sosial Berskala Besar

a. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

⁴ Suriasumantri, Jujun S. 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 60.

⁵ David Alexander. 2013. *Resilience and Disaster Risk Education: an etymological journey. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 1 (2)*, hlm. 1257-1284

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah-langkah untuk mengekang dan mencegah penyebaran virus Corona di Indonesia. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar ini akan dilaksanakan selama 14 hari. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terduga Coronavirus 2019 (COVID-19) guna mencegah penyebaran Virus Penyakit Corona 2019 (COVID-19).⁶

b. Syarat-syarat Pembatasan Sosial Berskala Besar

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing daerah untuk pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu sebagai berikut :

- a) Jumlah orang yang terinfeksi dan / atau meninggal akibat penyakit tersebut meningkat dan menyebar dengan cepat dan cepat di banyak daerah; dan
- b) Ada epidemiologi yang menangani masalah serupa di wilayah atau negara lain

c. Ruang Lingkup Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Ruang lingkup dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a) Peliburan sekolah atau bidang pendidikan dan tempat kerja
- b) Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau
- c) Pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum

2. Pelanggaran Izin Keramaian

A. Pengertian Izin Keramaian

Izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang atau perorangan, organisasi, kelompok atau panitia permintaanya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya dan demonstrasi. Keberhasilan Izin keramaian dalam aktivitas manusia harus didukung oleh berbagai sarana pengamanan yang sesuai dan memadai.

Kelancaran dari suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan berbagai persiapan pengamanan yang pas dan cukup. Pemberian izin ini dipertimbangkan dengan berbagai resiko-resiko yang kemungkinan akan timbul, termasuk jumlah polisi, peralatan, dan infrastruktur yang akan direncanakan⁷

Fungsi dari pemberian izin keramaian ini sama dengan fungsi pemberian izin pada umumnya, yaitu untuk fungsi penertib dan fungsi pengatur, sebagai fungsi penertib yang dimaksud adalah izin usaha, bangunan dan bentuk lain yang tidak bertentangan dengan yang lain.⁸

B. Izin Keramaian di Masa Pandemi Covid-19

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa tugas pokok Polri, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶ Permenkes No 9 Tahun 2020, Pasal 1

⁷ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 246.

⁸ Adrian Sutedi 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193

Tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri diantaranya sebagai berikut:

- a) Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
- b) Surat Telegram Nomor : ST/872/III/KEP./2020 tentang pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang
- c) Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
- d) Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
- e) Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.
- f) Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.

C. Pelanggaran Izin Keramaian di Masa Pandemi Covid-19

Pihak-pihak yang tidak menuruti imbauan polisi untuk membubarkan diri dari kerumunan massa akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu, Pasal 212 KUHP yang berbunyi

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.”

Pasal 218 berbunyi,

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.”

3. Sanksi

A. Pengertian Sanksi

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; *Hukum*, a imbalan buruk, dalam bentuk hukum atau penyiksaan; b. imbalan baik, yang berupa hadiah atau anugerah yang diberikan dalam hukum.⁹

B. Jenis-Jenis Sanksi

Ada beberapa jenis sanksi yang ada, dapat dilihat dalam pengertian di bawah ini:

- a. Saksi Pidana

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1265.

Sanksi pidana adalah sanksi yang memiliki sifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun yang ada dalam hukum administrasi. Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan sebuah reaksi atas pelanggaran hukum dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada para pembuat delik (perbuatan yang bisa dikenakan hukuman dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidanalah yang menentukan sanksi terhadap para pelanggar peraturan larangan. Sanksi tersebut dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.¹⁰

b. Saksi Perdata

Hukum perdata ini mengatur hubungan sehari-hari antara komunitas atau komunitas. Bentuk pidana perdata ini dapat berupa kewajiban untuk menegakkan suatu prestasi (tugas) atau kehilangan suatu perkara hukum yang diikuti dengan berlakunya undang-undang baru.¹¹

c. Saksi Administratif

Sanksi dalam hukum administrasi merupakan alat pemerintahan yang merupakan hukum umum yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai respon atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang tertuang dalam asas-asas hukum administrasi publik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat jenis sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum administrasi (*machtmiddelen*), hukum umum (*publiekrechtelijke*), yang digunakan oleh pemerintah (*secara berlebihan*), sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hukum (*reaksi op naleving*).¹²

C. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.¹³ Sanksi pidana merupakan suatu alat penjamin untuk merehabilitasi perilaku masyarakat dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana biasanya diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Beberapa ahli hukum pernah memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

- a. Van Hammel mengatakan bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran khusus, yang dilembagakan oleh otoritas yang berwenang untuk menuntut atas nama negara sebagai penanggung jawab hukum pidana umum, terutama orang yang melanggar hukum untuk ditegakkan. Melalui negara.¹⁴
- b. Sudarto mengatakan, hukuman itu adalah penyiksaan yang disengaja terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.¹⁵
- c. Roeslan Saleh mengatakan hukuman tersebut merupakan jawaban atas kejahatan tersebut dan merupakan bentuk keluhan negara terhadap pelaku.¹⁶

¹⁰Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, hlm. 191

¹¹*Ibid*, hlm. 193

¹²Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 315

¹³<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> diakses 15 Nopember 2020, 19.32 WIB

¹⁴Van Hamel, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3

¹⁵Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm 20.

Dari beberapa pandangan tersebut didapatkan 2 poin penting :

- a. Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum,
- b. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga kita dapat memahami bahwa pada dasarnya. Sanksi pidana yakni sebuah hukuman sebab akibat, dimana sebab yaitu kasusnya dan akibat merupakan hukumnya.

4. Penerapan

A. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah latihan mempraktekkan ide, metode, dan hal lain yang penting dalam mencapai tujuan yang sama dan berguna untuk kepentingan yang diinginkan kelompok atau kelompok yang telah direncanakan dan direncanakan sebelumnya.

J.F. Glastra Van Loon, mengemukakan fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:¹⁷

- a. Untuk mengatur masyarakat sosial
- b. Menyelesaikan konflik.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- d. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- e. Mengubah aturan dan regulasi dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi persyaratan peradilan dan menyetujui hukum dalam merealisasikan berbagai fungsi.

Soerjono Soekanto mengemukakan fungsi dan penegakan hukum di masyarakat adalah :

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- b. Sarana untuk mewujudkan dan mengetahui penerapan keadilan sosial lahir batin.
- c. Sarana pendorong pengembangan

B. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles, menyebutkan bahwa manusia merupakan *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Dimana manusia sejak lahir hingga meninggal, manusia menjalani hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan melakukan berbagai hubungan dengan orang yang lain.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, setiap sistem selalu berdasarkan pada hukuman atau sanksi. Ia juga mengemukakan mengenai sanksi merupakan respon wajib dari masyarakat terhadap perilaku manusia (materi) yang mengganggu masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mengatur kekuasaan, dan hukum didasarkan pada program koersif yang dirancang untuk melindungi perilaku tertentu.

C. Kebijakan Publik

¹⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 10.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.100

¹⁸ R. Soeroro, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40

Kebijakan publik adalah keputusan yang didasarkan pada hubungan para aktor politik untuk menentukan tujuan dan memperoleh hasil dengan mempertimbangkan keadaan tertentu.¹⁹

Ramdhani, A., & Ramdhani, menyatakan mengenai kebijakan publik bahwa²⁰:

- a. Kebijakan publik adalah aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku.
- b. Kebijakan public memiliki mekanisme lain yang mengarah pada pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak termasuk keputusan independen
- c. Kebijakan publik berkaitan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan diukur oleh negara dalam hal tertentu.
- d. Kebijakan publik dapat bersifat positif yang memiliki arti kebijakan publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi sebuah masalah tertentu, atau bersifat negatif yaitu keputusan elite politik untuk tidak melakukan suatu hal.

Menurut Woll, dalam kebijakan publik ada tiga hal yang berpengaruh sebagai tindakan pemerintah. Pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya *output* dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat. Kebijakan publik adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat, karena dengan kebijakan publik dapat tercipta keteraturan dan kesejahteraan masyarakat.

Proses kebijakan publik memiliki 5 tahap yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan sebuah proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adalah sebuah proses perumusan pilihanpilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), merupakan suatu proses dimana pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), merupakan sebuah proses agar dapat melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), adalah sebuah proses yang berguna memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Kerangka kerja kebijakan publik biasanya ditentukan dengan beberapa variabel sebagai berikut:²²

- a. Tujuan yang ingin dicapai. Ini mencakup sebuah kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
- b. Pesan nilai seperti apa yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah kebijakan.
- c. Sumber daya yang mampu mendukung jalannya kebijakan.
- d. Kemampuan pengurus yang akan terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan.

¹⁹ Sore, U. B. dan S. 2017. *Kebijakan Publik*, , Makassar: CV Sah Media, hlm 4

²⁰ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2016. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.

²¹ *Ibid*, hlm. 57-58.

²² AG. Subsarono, 2010, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 6-8.

e. Lingkungan yang mencakup ekonomi, lingkungan sosial, politik dan sebagainya.

5. Pelanggaran

Kejahatan atau biasa disebut sebagai sebuah delik hukum, yang memiliki makna sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, telah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran biasanya disebut sebagai delik undang-undang, yang memiliki arti dilihat sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.²³ Andi Hamzah menjelaskan mengenai jenis pidana, bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya ada sebuah pelanggaran yang tidak pernah diancam pidana.

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia mengatakan bahwa manusia pada umumnya baru akan mengetahui ternyata tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang²⁴. Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.

D. PENUTUP

Dalam implementasi PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan banyak pihak terkait, hal tersebut merupakan langkah penting untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di wilayah Jepara. Kabupaten Jepara juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan sanksi keras bagi pelanggar.

PSBB merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas dan mencegah penyebaran virus Corona, Hukuman melalui sanksi administratif dengan bantuan polisi dan kepala desa dibuat untuk memungkinkan orang menurut dan dihukum untuk tinggal di rumah untuk memperlambat penyebaran virus.

Selama pemerintah mengeluarkan izin publik, maka harus diawasi dan dilindungi dengan pengawasan yang memadai.

Saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan PSBB diharapkan kepada pemerintah untuk dengan konsisten menjalankan dan pemberian sanksi harus lebih tegas dalam proses pembelakuan dari program tersebut, sehingga kegunaan dari program PSBB tersebut dapat benar-benar terwujud atau terlaksana
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk dapat menaati setiap peraturan atau kebijakan yang berlaku agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat terwujud dengan baik
3. Setiap dikeluarkannya kebijakan atau aturan-aturan baru, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi kepada pemerintah desa/lurah agar kebijakan tersebut dapat dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat luas.
4. Pemerintah diharap lebih memperhatikan warganya yang terkena dampak dari PSBB, pemerintah dapat memberi bantuan yang kiranya mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi akibat diberlakukannya PSBB

²³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, ha.106

²⁴ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- AG. Subsarono, 2010, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Permenkes No 9 Tahun 2020, Pasal 1
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sore, U. B. dan S. 2017. *Kebijakan Publik*, Makassar: CV Sah Media.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Van Hamel, 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahrotunnimah, Z. 2020, Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2016. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, 11(1)
- David Alexander. 2013. Resilience and Disaster Risk Education: an etymological journey. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 1 (2)
- <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 15 Nopember 2020, 19.32 WIB